



KETUA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

NOMOR : 68/KPA.W30-A9/HM1.1.1/I/2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN INOVASI PADA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

KETUA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA,

- Menimbang : a. pengadilan Agama Singaraja berkomitmen untuk meningkatkan ketertiban, kerapihan dan ringkas administrasi terkait petunjuk standar kerja pegawai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima di Lingkungan Peradilan Agama, maka perlu menetapkan Inovasi Pengadilan Agama Singaraja dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/ SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Pelayanan Publik di Pengadilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA TENTANG PEMBERLAKUAN INOVASI PADA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA;

- KESATU : Memberlakukan inovasi pada Pengadilan Agama Singaraja sebagai berikut:
1. SIMANTAP (Sistem Antar Produk Via POS)
Manfaat dibuatkannya layanan SIMANTAP adalah memberi kemudahan kepada pengguna layanan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Agama Singaraja baik itu dari segi waktu maupun biaya. Sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Pengadilan Agama Singaraja untuk mengambil produk pengadilan;
 2. LIPO (Layanan Informasi dan Pengaduan Online)
Manfaat inovasi ini adalah membantu masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Singaraja untuk dapat memudahkan informasi yang terkait;
 3. PADUKA (Pencatatan Akta Kependudukan Pasca Perceraian)
Para Pihak sangat merasakan manfaat dari layanan PADUKA ini, karena disamping mendapatkan produk dari Pengadilan, Para Pihak juga sekaligus mendapatkan produk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berupa KTP dan KK dengan status terbaru tanpa harus pergi dan mengajukan mandiri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 4. TNT (Transaksi Non Tunai)
Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang mulai menggunakan metode virtual untuk transaksi keuangan serta menghindari terjadinya gratifikasi;
 5. APSI (Antrian PTSP dan Sidang)
Layanan berupa layar *touch screen* serta mesin antrian untuk mentertibkan pelayanan sesuai dengan waktu kedatangan, sehingga urutan pemberian layanan sesuai dengan urutan waktu kedatangan, baik urutan kedatangan untuk pihak yang berhubungan dengan PTSP maupun pihak yang akan melaksanakan sidang;
 6. TAMAN (Gugatan Mandiri)
Inovasi ini membantu masyarakat para pencari keadilan di Pengadilan Agama Singaraja untuk dapat memudahkan mendapatkan contoh gugatan atau permohonan yang benar dan lengkap serta dilengkapi dengan mesin penunjang lain seperti mesin print dan mesin fotokopi tanpa dipungut biaya;
 7. SIDIA (Sistem Digitalisasi Arsip)
Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk dapat mengakses atau

memeriksa berkas perkara yang telah diminutasi melalui *soft copy*. Hal ini membantu agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan terkendali dari mana saja dan kapan saja.

8. SITANCA (Sistem Tanpa Calo)

Inovasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya percaloan, baik calo yang membantu berperkara ataupun calo yang berpura-pura menjadi saksi persidangan.

- KEDUA : Memerintahkan kepada Tim Pengelola Teknologi Informasi untuk menyiapkan perangkat keras (hardware) guna menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat;
- KETIGA : Kepada Tim Pengelola Teknologi dan Informasi untuk melakukan evaluasi tiap triwulan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ketua,

AHMAD HODRI